



**PUTUSAN**

**Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK 3514112202960001, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Usaha Sendiri (Cafe), Tempat tinggal Kab. Pasuruan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kab. Pasuruan, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor perkara 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai

*Halaman 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0354/65/V/2015, tertanggal 15 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 Tahun 7 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Anak I usia 10 tahun, Anak II usia 6 tahun dan Anak III, usia 5 bulan;
3. Bahwa sejak Tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - Diawal pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di kos rumah tangga, namun sering dijemput oleh orang tua Pemohon dan diminta tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
  - Pemohon tidak memiliki kesepakatan dengan Termohon dalam menjalani rumah tangga, hal ini disadari Pemohon ketika Termohon tidak bersedia diajak keluar dari rumah Pemohon untuk hidup secara mandiri, bahkan saat Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon, Termohonpun menolak dan bersikeras ingin tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon;
  - Orang tua Pemohon yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon curiga ada hal yang disembunyikan antara orang tua Pemohon dan Termohon yang tidak diketahui Pemohon sampai saat ini;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan hidup dirumah kontrakan;
5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Maret 2020

Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dimana sekarang Pemohon berkediaman di rumah kontrakan dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon. Dan selama pisah kediaman tersebut, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Syafa'atin,SH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Agustus 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan Sebagian Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp.4,000,000.00 (empat juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) pasca terjadinya perceraian dan nafkah untuk tiga orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isinya terdapat perubahan yaitu anak Pemohon berjumlah tiga orang dan pisahnya Pemohon dan Termohon adalah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka satu dan dua;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa dalil-dalil penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon benar, benar jika Termohon tidak mau diajak keluar dari rumah orangtua Pemohon untuk hidup mandiri bersama Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan terakhir berhubungan badan satu tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mencukupkan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

*Halaman 4 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0354/65/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Agustus 2015 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di rumah ibu Pemohon, sedangkan saksi tidak tinggal dengan para Pemohon dan ibu Pemohon karena telah bercerai;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian keduanya terlihat tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon sering bercerita pada saksi jika bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya dikarenakan Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon untuk tinggal dengan ibu Termohon, sedangkan ibu Termohon tinggal seorang diri dan mengajak Pemohon untuk tinggal bersamanya namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dikaruniai anak tiga orang;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah ibu Pemohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak beberapa tahun yang lalu keduanya terlihat tidak rukun;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri namun Termohon memilih tinggal bersama ibu Pemohon, selain itu Pemohon pernah meminta Termohon untuk tinggal bersama ibu Termohon karena ibu Termohon hanya seorang diri namun Termohon juga tidak mau;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, saat ini Pemohon tinggal bersama ayah Pemohon sedangkan Termohon tinggal dengan ibu Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Syafa'atin,SH., berdasarkan laporan hasil mediasi terhadap masalah perceraian tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah pasca terjadinya perceraian dan nafkah untuk tiga orang anak;

*Halaman 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon tidak mau keluar dari rumah orangtua Pemohon bahkan saat Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon, Termohon menolak dan tetap ingin tinggal dirumah orangtua Pemohon, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara Hukum Islam pada tanggal 15 Agustus 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya di depan sidang menerangkan tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri jika antara Pemohon dan

*Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan selama pisah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tentang pisahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah di uraikan dalam duduk perkara dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri keluar dari rumah ibu Pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak tinggal dengan ibu Termohon sendiri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, namun keduanya sudah tidak berhubungan badan lagi sejak satu tahun yang lalu;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa nafkah lahir batin, sedangkan

*Halaman 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



keluarga telah berusaha merukunkan, begitu pula majelis hakim setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan upaya mediasi yang dilakukan pun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), hal mana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri maka Pemohon dalam perkara ini dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Musthofa As Siba'i. Yang tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"; juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam proses mediasi dan terhadap kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum pada hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam Surat  
*Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak yaitu:
  - 3.1 Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.4,000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I binti Nor Arif Mandala Putra, usia 10 tahun, Anak II bin Nor Arif Mandala Putra, usia 6 tahun dan Mihammad Izzat Akbar bin Nor Arif Mandala Putra, usia 5 bulan, minimal sejumlah Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.890,000.00- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, SE.SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, SE.SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30,000.00

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 100,000.00
3. Panggilan	: Rp. 620,000.00
4. Pnbp panggilan	: Rp. 20,000.00
5. Sumpah	: Rp. 100,000.00
6. Redaksi	: Rp. 10,000.00
7. Meterai	: Rp. 10,000.00
J u m l a h	: Rp. 890,000.00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)